



BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 197 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor : 420.3 / 493/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Usul
Perubahan Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) Negeri;

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu merubah nomenklatur satuan pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri dari yang semula berbasis Kecamatan ke yang berbasis Kabupaten;

b. bahwa sesuai hasil rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan seluruh Kepala Sekolah Dasar (SD) tentang perubahan nomenklatur SD Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan, maka tata urut dan sebutan satuan pendidikan SD Negeri dimaksud disusun berdasarkan tahun pendirian sesuai dokumen izin pendirian sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Halmahera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4864);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0293/MPK.A/PR/2014 Tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah Nomenklatur Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
KEDUA : Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berdasarkan tata urut berbasis Kabupaten dengan mempertimbangkan tahun dikeluarkannya izin pendirian masing-masing satuan pendidikan;
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan sumber anggaran yang sesuai
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 29 Juli 2016



BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BALIRAIN KASUBA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
5. Direktur Pembinaan SD
6. Kepala Balitbang Kemendikbud di Jakarta;
7. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan di Jakarta;
8. Direktur Pembinaan SDKemendikbud di Jakarta;
9. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
10. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha;
11. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
12. Kepala DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH

Nip. 19690307 200212 1 008

NOMOR : 197 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 JULI 2016
DAFTAR : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH LAMA	TGL	BLN	TAHUN BERDIRI	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	60703038	SD NEGERI 1 WAIKYON	1	1	1915	SD NEGERI 1 HALMAHERA SELATAN	JL. FLAMBOYAN NO. 01 DESA KOTA	PULAU MAKIAN	
2	60202408	SD NEGERI 2 WAIKYON	10	1	1916	SD NEGERI 2 HALMAHERA SELATAN	JL. Ir SUKARNO NO. 01 DESA DALAM	PULAU MAKIAN	
3	60202422	SD NEGERI MATEKETEN	12	2	1917	SD NEGERI 3 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA MATEKETEN DESA MATIKETEN	MAKIAN BARAT	
4	60201461	SD NEGERI 1 GURUAPIN	26	2	1917	SD NEGERI 4 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA NO. 01 DESA GURUAPIN	KAYOA	
5	60202409	SD NEGERI KYOWOR	5	10	1917	SD NEGERI 5 HALMAHERA SELATAN	JL. Ir SUKARNO DESA KYOWOR	PULAU MAKIAN	
6	60202416	SD NEGERI WAIGITANG	12	2	1919	SD NEGERI 6 HALMAHERA SELATAN	JL. MALIGA DESA WAIGITANG	PULAU MAKIAN	
7	60201502	SD NEGERI GANE DALAM	5	7	1919	SD NEGERI 7 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA NO. 01 DESA GANE DALAM	GANE BARAT SELATAN	
8	60201462	SD NEGERI 1 LABUHA	1	1	1920	SD NEGERI 8 HALMAHERA SELATAN	JL. OESMAN SYAH DESA LABUHA	BACAN	
9	60201478	SD NEGERI BAJO	8	6	1921	SD NEGERI 9 HALMAHERA SELATAN	JL. JEMBATAN BATU DUA BAJO DESA BAJO	BOTANG LOMANG	
10	60201522	SD NEGERI LALUIN	13	3	1924	SD NEGERI 10 HALMAHERA SELATAN	JL. PANTAI LALUIN DESA LALUIN	KAYOA SELATAN	
11	60201531	SD NEGERI MAFFA	15	10	1929	SD NEGERI 11 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA MAFFA	GANE TIMUR	
12	60201459	SD NEGERI 1 AMASING	15	1	1940	SD NEGERI 12 HALMAHERA SELATAN	JL. AMASING KALI DESA AMASING KOTA UTARA	BACAN	
13	60202413	SD NEGERI DAURI	17	7	1946	SD NEGERI 13 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA DAURI	PULAU MAKIAN	
14	60202319	SD NEGERI BATULAK	1	1	1947	SD NEGERI 14 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA BATULAK	GANE BARAT UTARA	
15	60203194	SD NEGERI WIRING	13	1	1947	SD NEGERI 15 HALMAHERA SELATAN	JL. TANAH TINGGI DESA WIRING	BACAN BARAT	
16	60201552	SD NEGERI SAKETA	1	1	1948	SD NEGERI 16 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA TRANS DESA SAKETA	GANE BARAT	
17	60201529	SD NEGERI LOID	10	1	1949	SD NEGERI 17 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA LOID	BACAN BARAT UTARA	
18	60201484	SD NEGERI BULI	23	3	1949	SD NEGERI 18 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA BULI	KAYOA	
19	60202412	SD NEGERI PLOILY	12	5	1950	SD NEGERI 19 HALMAHERA SELATAN	JL. RAYA PLOLY DESA PLOLY	PULAU MAKIAN	
20	60201509	SD NEGERI INDONG	12	4	1952	SD NEGERI 20 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA INDONG	MANDIOLI UTARA	
21	60201501	SD NEGERI GANDASULI	14	4	1952	SD NEGERI 21 HALMAHERA SELATAN	JL. LAPANGAN LAMA DESA GANDASULI	BACAN SELATAN	
22	60201496	SD NEGERI FLUK	7	6	1952	SD NEGERI 22 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA NO. 01 DESA FLUK	OBI SELATAN	

231	60201438	SD INPRES SP.4 KESAYANGAN	15	3	1995	SD NEGERI 231 HALMAHERA SELATAN	JL. UPT NUSLIKU C DESA FOYA TOBARU	GANE TIMUR	
232	60201514	SD NEGERI KECIL LALUARI	2	6	1995	SD NEGERI 232 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DAWALLO DESA BUMI RAHMAT	GANE BARAT	
233	60201433	SD INPRES SP 1B LALUBI	17	7	1995	SD NEGERI 233 HALMAHERA SELATAN	JL. TRANS DESA TUNGGUL WULUNG	GANE TIMUR	
234	60201533	SD NEGERI MARAKOKO	8	1	1996	SD NEGERI 234 HALMAHERA SELATAN	JL. KOMPLEKS JEPANG DESA KUKUPANG	KASIRUTA BARAT	
235	60202405	SD INPRES KURUNGA	27	5	1996	SD NEGERI 235 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA KURUNGA	KEP. JOURONGA	
236	60202392	SD INPRES YAMLI	12	7	1996	SD NEGERI 236 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA NO. 01 DESA YAMLI	GANE BARAT SELATAN	
237	60201436	SD INPRES SP 3B LALUBI	30	7	1996	SD NEGERI 237 HALMAHERA SELATAN	JL. TRANSMIGRASI	GANE TIMUR	
238	60201437	SD INPRES SP. 4 FIDA	2	3	1997	SD NEGERI 238 HALMAHERA SELATAN	JL. TRANSMIGRASI SP.4 FIDA DESA SUMBER MAKMUR	GANE TIMUR	
239	60201391	SD INPRES DURIAN	28	4	1997	SD NEGERI 239 HALMAHERA SELATAN	JL. DURIAN DESA SUKA DAMAI	GANE BARAT UTARA	
240	60201460	SD NEGERI 1 BOBO	1	3	1999	SD NEGERI 240 HALMAHERA SELATAN	JL. MANGGA DUA DESA BOBO	OBI SELATAN	
241	60203055	SD NEGERI BALA - BALA	7	6	2001	SD NEGERI 241 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA KOU BALA - BALA	KASIRUTA TIMUR	
242	60201571	SD NEGERI TOKAKA 2	26	6	2001	SD NEGERI 242 HALMAHERA SELATAN	JL. TOKAKA DESA NURJIHAD	GANE BARAT UTARA	
243	60203095	SD NEGERI JERET	3	7	2002	SD NEGERI 243 HALMAHERA SELATAN	JL. AKEPOLOTE DESA JERET	KASIRUTA TIMUR	
244	60202410	SD INPRES GITANG	12	11	2002	SD NEGERI 244 HALMAHERA SELATAN	JL. KENARI NO. 02 DESA GITANG	PULAU MAKIAN	
245	60202387	SD NEGERI PANAMBUANG	1	6	2003	SD NEGERI 245 HALMAHERA SELATAN	JL. KADONDONG DESA PANAMBUANG	BACAN SELATAN	
246	60203085	SD NEGERI GILALANG	1	6	2003	SD NEGERI 246 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA GILALANG	BACAN BARAT UTARA	
247	60203215	SD NEGERI TIMLONGA	23	6	2003	SD NEGERI 247 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA DESA TIMLONGA	BACAN TIMUR	
248	60202399	SD NEGERI LELEWI	3	7	2003	SD NEGERI 248 HALMAHERA SELATAN	DESA LELEWI	GANE TIMUR TENGAH	
249	60203076	SD NEGERI GAIMU	7	8	2003	SD NEGERI 249 HALMAHERA SELATAN	JL. KEMIRI DESA GAIMU	GANE TIMUR SELATAN	
250	60201599	SD NEGERI MARABOSE	9	2	2004	SD NEGERI 250 HALMAHERA SELATAN	JL. POROS LABUHA BABANG DESA MARABOSE	BACAN	
251	60203204	SD NEGERI KAIREU	17	7	2004	SD NEGERI 251 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA KAIREU DESA KAIREU	BACAN TIMUR	
252	60203031	SD NEGERI LUIM	12	2	2005	SD NEGERI 252 HALMAHERA SELATAN	JL. BERINGIN PUTIH DESA LUIM	GANE TIMUR TENGAH	
253	60203049	SD NEGERI AIR MANGGA	10	1	2006	SD NEGERI 253 HALMAHERA SELATAN	DESA AIR MANGGA INDAH	OBI	
254	60201584	SD NEGERI ALAM KENANGAN	28	6	2006	SD NEGERI 254 HALMAHERA SELATAN	JL. AIR PANCORAN DESA ALAM KENANGAN	OBI BARAT	
255	60201597	SD NEGERI TANJUNG MATUTING	1	7	2006	SD NEGERI 255 HALMAHERA SELATAN	JL. TANJUNG NO. 01 DESA MATUTING TANJUNG	GANE TIMUR TENGAH	
256	60201542	SD NEGERI PAPALOANG	17	7	2006	SD NEGERI 256 HALMAHERA SELATAN	JL. KEDIAMAN BUPATI DESA PAPALOANG	BACAN SELATAN	

257	60203208	SD NEGERI SAWAT	23	7	2006	SD NEGERI 257 HALMAHERA SELATAN	JL. RUSTANDI DESA SAWAT	GANE TIMUR SELATAN	
258	60201554	SD NEGERI SAYOANG	27	7	2006	SD NEGERI 258 HALMAHERA SELATAN	JL. BUKIT SISWA DESA SAYOANG	BACAN TIMUR	
259	60202396	SD INPRES SP 3A LALUBI	19	7	2007	SD NEGERI 259 HALMAHERA SELATAN	JL. TRANSMIGRASI SP 3A LALUBI DESA SUMBER MAKMUR	GANE TIMUR	
260	60203161	SD NEGERI SENGGA	22	7	2007	SD NEGERI 260 HALMAHERA SELATAN	JL. KABATULLAH DESA SENGGA BARU	KASIRUTA BARAT	
261	60201573	SD NEGERI TORUSUBANG	10	3	2008	SD NEGERI 261 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA TORUSUBANG DESA BAJO	BOTANG LOMANG	
262	60203699	SD NEGERI 3 BOBO	27	5	2009	SD NEGERI 262 HALMAHERA SELATAN	JL. NYIUR MELAMBAI DESA BOBO	OBI SELATAN	
263	60203205	SD NEGERI KAILAKA	10	5	2010	SD NEGERI 263 HALMAHERA SELATAN	JL. SISWA KAILAKA DESA YABA	BACAN BARAT UTARA	

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : Juli 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

